

Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

¹Adhitya Arum Dananjaya,²Syofyan Hadi

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹adhityaarum@gmail.com, ²syofyan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the legal strength of the decision of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) regarding the determination of presidential and vice presidential candidates by the General Election Commission (KPU). DKPP is an institution tasked with enforcing the code of ethics for election organizers by issuing final and binding decisions. However, this "final and binding" nature is often questioned in the context of whether DKPP decisions are equivalent to decisions of formal judicial institutions. This research highlights the legal strength of DKPP decisions in the context of determining presidential and vice presidential candidates, especially in cases of violations of the code of ethics by the KPU. Through normative research methods that examine statutory regulations and juridical analysis, this research finds that although DKPP decisions are binding for election management institutions such as the KPU and Bawaslu, these decisions do not have permanent legal force like formal judicial decisions and can become the object of a lawsuit in court. State Administration (PTUN). The research results show that although the DKPP decision is final and binding on the relevant agencies, it is limited in nature as part of internal supervision and can become the object of a lawsuit in the state administrative court. This confirms that the DKPP does not have the same legal power as formal justice, even though its decisions must be implemented by the parties involved in holding elections.

Keywords: code of Ethics, DKPP, Force of Law, KPU

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kekuatan hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait penetapan calon presiden serta wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mengeluarkan putusan bersifat mengikat serta final. Namun, sifat "final dan mengikat" ini sering dipertanyakan dalam konteks apakah putusan DKPP setara dengan keputusan lembaga peradilan formal. Penelitian ini menyoroti kekuatan hukum putusan DKPP dalam konteks penetapan calon presiden dan wakil presiden, khususnya dalam kasus pelanggaran kode etik oleh KPU. Melalui teknik studi normatif yang mengulas regulasi perundang serta analisis yuridis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun putusan DKPP bersifat mengikat bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu serta KPU, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan peradilan formal dan bisa menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil studi mengindikasikan bahwasanya meskipun putusan DKPP mengikat serta final bagi instansi terkait, sifatnya terbatas sebagai bagian dari pengawasan internal dan bisa menjadikan objek gugatan pada PTUN. Hal ini mengatakan bahwa DKPP tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peradilan formal, meskipun putusannya wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: DKPP, Kekuatan Hukum, KPU, Kode Etik

Pendahuluan

Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/ 2017) bahwasanya "pemilihan umum

yang kemudian disebut pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan independen." Hal serupa juga di definisikan dalam "UU No. 7/ 2017 posisi dan kedudukan KPU" sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam proses Pemilu, dan DKPP selaku lembaga yang memiliki kewenangan guna menegakan kode etik dalam lingkup penyelenggara pemilu Ketiga lembaga ini bersifat independen dan mandiri (Wiradirja, 2019). Meskipun demikian, ketiganya sering menghadapi resistensi, meskipun Undang-Undang (UU) Pemilu telah mendefinisikan enam hal yang merupakan pelanggaran dalam proses pemilu untuk mencegah konflik, yaitu pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, sengketa proses, tindak pidana pemilu, pelanggaran Pemilu terkait sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Yuhandra et al., 2023).

Kode etik dalam pemilu adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan perilaku yang wajib diikuti oleh para pelaksana pemilu (seperti KPU, Bawaslu, serta DKPP) dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi integritas, profesionalisme, independensi, dan kepercayaan terhadap proses pemilu, serta memastikan penyelenggara bertindak secara adil, jujur, transparan, dan tidak memihak (Solapari, 2021). Kode etik berfungsi sebagai panduan moral dan operasional bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, mencegah konflik kepentingan, dan menegakkan hukum serta standar etik selama seluruh tahapan pemilu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, frasa "*final* dan mengikat" dalam konteks putusan DKPP memiliki penafsiran yang lebih kompleks dan tidak bersifat *absolut*." Meskipun DKPP merupakan bagian internal dari penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan oleh regulasi, putusan yang dikeluarkannya tidak serta-merta tertutup dari mekanisme pengujian hukum lebih lanjut (Abhiseka & Widnyana, 2023).

Konsep "*final*" dalam putusan tersebut tidak berarti mutlak tidak dapat diuji, melainkan masih dimungkinkan adanya upaya hukum melalui mekanisme peninjauan kembali atau *judicial review*. Sementara "mengikat" bermakna putusan memiliki kekuatan imperatif yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, namun tidak menghapuskan hak para pihak guna melaksanakan cara hukum sejalan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 memperkuat penafsiran sebelumnya tentang frase "*final* dan mengikat" dengan memberikan penjelasan lebih mendalam. Putusan tersebut menegaskan bahwasanya putusan DKPP mengikat "Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan Bawaslu sebagai keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan *final*." Lebih lanjut, putusan ini menjelaskan bahwa meskipun bersifat *final*, putusan yang ditetapkan bisa menjadikan objek gugatan dalam PTUN. Hal ini berarti terdapat mekanisme lanjutan hukum yang memungkinkan pengujian terhadap putusan DKPP, sehingga sifat "*final* dan mengikat" tidak bersifat mutlak dan tertutup. Dengan demikian, putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 semakin memperjelas bahwasanya putusan DKPP tetap tunduk pada mekanisme pengujian hukum, menjamin proses hukum yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirasa tidak sesuai pada putusan ini.

Kekuatan hukum putusan DKPP harus dipahami dalam konteks peran DKPP selaku lembaga yang mengawasi serta memelihara kode etik penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai kewenangan untuk menyampaikan putusan yang bersifat mengikat serta *final*, akan tetapi keputusan DKPP yang meskipun tidak memiliki sifat yuridis formal layaknya putusan pengadilan (Yuhandra et al., 2023). Kekuatan tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam hal DKPP memberi putusan terkait pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh ketua KPU serta komisioner KPU. Akan tetapi, sifat *final* dan mengikat ini kerap menimbulkan pertanyaan terkait kekuatannya, terutama dalam hubungannya

dengan putusan KPU, seperti dalam kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan pendaftaran calon presiden serta wakil presiden. Dalam putusan perkara nomor “135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, 141-PKE-DKPP/XII/2023 DKPP” sudah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh jajaran pimpinan KPU, yaitu ketua dan anggotanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa mereka telah melaksanakan pelanggaran terhadap kode etik serta pedoman penyelenggara pemilu.

Pelanggaran tersebut berupa kelalaian KPU dalam melakukan revisi terhadap aturan prosedur yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Revisi ini seharusnya dilakukan sebagai tindak lanjutan dari terbitnya putusan “Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Dengan tidak dilakukannya revisi tersebut, KPU dinilai telah mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman serta kode etik penyelenggara pemilu. Dalam putusan DKPP tersebut, terdapat keterangan saksi yang menilai bahwa KPU tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dengan meloloskan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden (Riskiyono, 2013). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kekuatan hukum yang dimiliki oleh keputusan DKPP dalam konteks penetapan calon presiden serta wakil presiden yang telah dilakukan oleh KPU. Secara spesifik, studi ini bermaksud guna mengidentifikasi serta memberikan penjelasan komprehensif mengenai kekuatan hukum putusan DKPP terhadap keputusan KPU pada menetapkan calon presiden serta wakil presiden, khususnya dalam kasus di mana KPU dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik. Maksud utama dari studi ini ialah guna menyampaikan wawasan yang jelas mengenai seberapa kuat pengikatan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dalam konteks penetapan calon presiden dan wakil presiden, terutama ketika terjadi pelanggaran kode etik dalam proses penetapan tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada studi ini ialah pendekatan secara normatif, yang fokus pada pengkajian serta analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan preskripsi atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang dibahas. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber referensi, yakni bahan hukum primer yang tersusun dari UU, bahan hukum sekunder berupa literatur serta kajian hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung (Marzuki, 2011). Pendekatan komprehensif, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar memperoleh mendapatkan pemahaman yang luas tentang permasalahan yang dikaji. Melalui penelitian ini, penulis berharap agar bisa memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pemahaman tentang peran dan kewenangan DKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menjamin keutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Putusan DKPP Terhadap Penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh KPU pada Putusan Nomor “135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, 141-PKE-DKPP/XII/2023”

Berdasarkan ketentuan pasal 458 ayat (13) UU No. 7/ 2017, DKPP sendiri bersifat mengikat serta final. Frasa “*final* dan mengikat” dalam putusan DKPP tidak bisa disamakan dengan putusan peradilan. Menurut putusan “MK Nomor 31/PUU-XI/2013” yang juga diperkuat dengan putusan “MK Nomor 32/PUU-XIX/2021” juga menjelaskan makna dari frasa “*final* dan mengikat” tidak memiliki berkekuatan hukum mutlak dan mengikat

sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN".

Pada putusan "DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, 141-PKE-DKPP/XII/2023", DKPP menerima pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua KPU dan anggota KPU dalam proses pencalonan presiden serta wakil presiden 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan kepada DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik. Dalam tiga sesi konferensi yang digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pada 22 Desember 2023, 8 Januari 2024, serta 15 Januari 2024, dimana pihak pengadu telah menyampaikan aduannya melalui secara tertulis dan lisan. Laporan tersebut dilatar belakangi oleh tindakan ketua KPU menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU No. 19/ 2023). Namun peraturan tersebut belum diperbarui sesuai dengan "Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". Meskipun pada tanggal 3 November 2023 para komisioner KPU melaksanakan perubahan pada PKPU No. 19/ 2023 menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 (PKPU No 23/ 2023), namun hal tersebut sudah melewati batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon. Selanjutnya KPU juga diduga melanggar kode etik karena di anggap melewati batas kewenangannya dengan menyampaikan surat edaran kepada pemimpin partai politik (Parpol) peserta pemilu (Suparto & Heryansyah, 2022).

Oleh karena itu DKPP dalam sidang pelanggaran etik memutuskan bahwa ketua KPU dan komisioner KPU telah melanggar "Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu". DKPP mengenakan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU, serta sanksi peringatan keras kepada beberapa anggota KPU lainnya. Jika kita meninjau penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, keputusan DKPP memiliki sifat mengikat serta final namun putusan tersebut tidak bisa serupakan dengan putusan peradilan lainya karena DKPP sendiri merupakan lembaga quasi Judicial yang dimana lembaga tersebut dapat memutuskan sebuah perkara meskipun bukan merupakan sebuah lembaga peradilan secara formil.

DKPP, selaku lembaga quasi judicial dalam menangani pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian pelaksanaan kode etik dalam pemilu oleh penyelenggara pemilu, Lembaga ini telah menjadi institusi yang dipercaya dan diharapkan oleh masyarakat umum serta peserta pemilu untuk menindak pelanggaran yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dan berbagai pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang berlaku. Kehadiran DKPP memiliki tujuan yang mendasar dalam sistem kepemiluan Indonesia, yaitu untuk menjamin terjaganya profesionalisme dan moralitas para penyelenggara Pemilu. Lembaga ini berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan (Feriyan, 2019).

Meskipun DKPP menjalankan fungsi quasi-judicial dalam bidang pemilu, kekuatannya dalam hal hukum sebenarnya tidak bisa dimaknai sama dengan putusan pengadilan formil pada umumnya yang dimana sifat yang timbul dari putusan tersebut merupakan final dan mengikat bagi seluruh golongan. Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/ 2017, seharusnya DKPP memiliki kewenangan yang memungkinkan putusannya bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan dan tidak untuk di tinjau kembali melalui PTUN (Anriani, 2020). Praktik pengujian keputusan DKPP melalui PTUN mengakibatkan

status putusan DKPP yang telah dikeluarkan menjadi kehilangan kekuatan hukum tetapnya, yang pada akhirnya mengurangi sifat “final dan mengikat” dari putusan tersebut. Lebih lanjut, Keputusan yang dikeluarkan DKPP tidak secara otomatis bersifat final serta mutlak pada suatu pihak atau institusi yang bersangkutan. Putusan tersebut harus mendapatkan tindak lanjut melalui keputusan resmi dari sejumlah institusi kunci, meliputi Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Republik Indonesia (KPU RI), KPU Kota/Kabupaten, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI), serta Presiden.

Kondisi ini terjadi karena DKPP merupakan bagian internal yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi penyelenggara pemilu yang secara struktural berada dalam cakupan organ eksekutif pemerintah, sehingga kedudukan dan kewenangan pelaksanaannya dinilai relatif lemah. Kelemahan tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan revisi terhadap Pasal 458 Ayat (13) dan pasal terkait lainnya pada UU No. 7/ 2017 guna memperkuat landasan hukum dan kewenangan DKPP dalam menegakkan keabsahan penyelenggaraan pemilu (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024). Beberapa ketentuan yang mengatur DKPP menyatakan bahwa putusannya mempunyai sifat “final dan mengikat”. Misalnya, Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU No. 15/ 2011) menjelaskan bahwasanya putusan yang dimaksud pada ayat (10) UU tersebut bersifat “final dan mengikat”. Sifat dari putusan yang sebagaimana pada UU tersebut kemudian diajukan judicial review oleh Ramdansyah, yang kemudian dijelaskan pada putusan MK Nomor 31 Tahun 2013 pada pasal 112 butir (12) yang menyatakan frasa “final dan mengikat” berdasarkan tercantum dalam Pasal 112 ayat (12) UU No. 15/ 2011 dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam keabsahan terkait apakah sifat mengikat serta final tersebut memiliki makna yang sama dengan keputusan final dan mengikat dari lembaga penegakan formil yang lain.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa kekuatan hukum putusan DKPP tidak dapat mempengaruhi hasil dari penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal ini dikarenakan putusan DKPP merupakan putusan yang mengadili pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu yang dimana putusan tersebut merupakan kesalahan personal atau biasa disebut *faute de personelle* adalah prinsip dalam hukum administrasi yang menyatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat administrasi dalam menjalankannya bukan menjadi tanggung jawab institusi, melainkan tanggung jawab personal dari pejabat tersebut dan bukan merupakan kesalahan jabatan atau *faute de service*. Hal ini memperjelas bahwa putusan DKPP bukan lah merupakan objek gugatan sengketa di pengadilan TUN karena DKPP merupakan lembaga yang mengadili kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang merupakan kesalahan personal. Namun yang termasuk dalam objek sengketa TUN merupakan keputusan hukum yang dimana hal ini merupakan tindakan jabatan yang dimana dalam kasus tersebut KPU bertindak melebihi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang baru bisa digugat di PTUN. Apabila dikaitkan dengan penetapan capres dan cawapres. Putusan DKPP dapat disimpulkan tidak dapat membatalkan proses pencalonan tersebut dan pencalonan tersebut tetaplah sah menurut hukum, karena putusan DKPP merupakan keputusan administrasi yang hanya mengadili kesalahan etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/ 2017 menjelaskan bahwasanya putusan DKPP bersifat mengikat serta *final*. Mahkamah Konstitusi melalui “Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, serta 32/PUU-XIX/2021” menyatakan makna dari frasa *final* berarti putusan tersebut *final* yang berarti berkekuatan hukum tetap. Sedangkan frasa mengikat yakni

“mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan Bawaslu”. Untuk itu putusan DKPP tidak mempunyai kekuatan hukum pada penetapan bakal capres serta cawapres tersebut, dikarenakan putusan DKPP adalah putusan yang mengadili kode etik yang merupakan kesalahan personal (*faute de personae*) dan bukan merupakan kesalahan jabatan (*faute de service*).

Daftar Pustaka

- Abhiseka, I. G. D., & Widnyana, I. M. A. (2023). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral (Elaktoral Justice) Dan Budaya Demokrasi. *Vyavahara Duta*, 18(1), 77–87.
- Anriani, H. B. (2020). Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilu Kada. *ResearchGate*.
- Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1).
- Feriyani, N. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Badamai Law Journal*, 4(1).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Riskiyono, J. (2013). Hak Publik Berpartisipasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Demokrasi. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Memotret Penegakan Hukum Pemilu*.
- Solapari, N. (2021). *Pengawasan Pemilu*. Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya.
- Suparto, & Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29, 347–370.
- Wiradirja, I. R. (2019). *Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu Menganalisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 Pada Wilayah Jawa Barat*. Bawaslu Jawa Barat.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).